



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENI Anak dari RUSMAN (Alm)
2. Tempat lahir : P. Atas.
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 31 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Rejeki Rt. 09 Desa Loh Sumber Kecamatan
Loa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD ALI FAHRUDI, Advokat BENNY dan Advokat ANDREAS LIPET, Pekerjaan kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "POSBANKUMADIN" KUKAR berkedudukan di Sumber Baru Km. 9 Rt. 001 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register Nomor: 166/SK/2023/PN Tgr tertanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 24 Mei 2023 Nomor : 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2023 Nomor : 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal **Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batu bara;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN, dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung tali raffia warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya meraka Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara Tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu “ **yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal **Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batu bara;**
2. Membebaskan Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN (Alm) dari Dakwaan tersebut/Putusan Pembebasan dari segala tuduhan (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (Onstlag van alle rechtsvervolgning) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak Pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala Tuntutan Hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, Nama Baik, Harkat dan Martabat Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN (Alm) kedalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Setelah mendengar replik tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan duplik tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN (Alm) pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 02 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Multi Harapan Utama melakukan kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.23/Menhut-II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar dokumen tersebut PT. Multi Harapan Utama melakukan kegiatan land clearing yang akan difungsikan sebagai lokasi pemindahan material bukan tambang. Dengan adanya kegiatan tersebut Terdakwa merasa keberatan dan mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Garapan tanggal 27 April 2020, atas nama Rusman (Alm) selaku orang tua Terdakwa yang ditanda tangani oleh saksi Suriansyah sebagai ketua Rt. 02 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan penutupan lokasi dengan cara, menyilangkan kedua tanganya kearah saksi Heribertus selaku Operator alat berat Exavator merk Komatsu PC 200 dengan nomor lambung TE 13 warna kuning yang sedang melakukan kegiatan land clearing di wilayah konsesi PT. Multi Harapan Utama, untuk berhenti melakukan kegiatan land clearing dikarenakan PT. Multi Harapan Utama belum membayar ganti rugi tanah milik orang tuanya yaitu Rusman (Alm), kemudian Terdakwa memasang tali raffia warna hijau sepanjang 20 (dua puluh) meter sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan;

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dari BPKH Wilayah IV Samarinda dilokasi penyetopan kegiatan land clearing PT. Multi Harapan Utama yang dilakukan Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan berada dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Multi Harapan Utama;
- Akibat perbuatan Terdakwa menghentikan kegiatan land clearing di Wilayah PKP2B PT. Multi Harapan Utama, menyebabkan kegiatan penambangan menjadi berhenti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsir. S.Pd. Bin Syamsuddin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kejadian adanya penghentian aktifitas pertambangan di PT. MHU oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan keterangan saksi yang ada dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa Jabatan saksi di PT. MHU adalah adalah Eksternal Relation Superintendent dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah terkait hubungan dengan kemasyarakatan dan permasalahan;
 - Bahwa PT. MHU adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;
 - Bahwa penghentian pertambangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.50 WITA saksi mendapatkan laporan dari Saudara Sudamardi melalui aplikasi WA yang menerangkan bahwa adanya perbuatan penghentian aktifitas penambangan PT. MHU diareal PKP2B PT MHU tepatnya di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar;



- Bahwa saksi dapat mengetahui perihal adanya peristiwa penghentian aktifitas pertambangan PT MHU yang terjadi di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar tersebut dari Saudara Sudarmadi selaku Chief security PT MHK yang mana menginformasikan jika adanya peristiwa penghentian aktifitas pertambangan PT MHU;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghentikan aktivitas tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat penyebab Terdakwa menghentikan aktivitas pertambangan tersebut adalah karena Terdakwa mengklaim lahan yang mana lahan yang akan dilakukan aktifitas pertambangan oleh PT. MHU adalah milik Terdakwa dan menurut Terdakwa belum dilakukan pembebasan;
- Bahwa dasar Terdakwa mengklaim tanah yang akan dilakukan aktivitas pertambangan oleh PT. MHU adalah milik Terdakwa dari Surat Ijin Mengarap dan atas nama siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Saudara Sudarmadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi operator Exacavator yang mana saat itu sedang mengidupkan mesin dan akan melakukan aktifitas pertambangan berupa pembukaan lahan (Land Clearing) kemudian langsung dihentikan terdakwa dengan memberikan isyarat tangan, selain itu Terdakwa juga memasang tali rafia warna hijau di lokasi tersebut dengan mengelilingi batas lahan diklaim milik garapan bapak kandungnya yang bernama Saudara Rusman (alm);
- Bahwa Penghentian Pertambangan yang dimaksud adalah berupa kegiatan pertambangan PT MHU yaitu kegiatan pertambangan berupa aktifitas pembukaan lahan (Land Clearing) yang akan difungsikan sebagai lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (Out Pit Dump) dan pengerjaannya dilakukan oleh PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pihak PT. MHU dengan Terdakwa pernah dilakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari mediasi tersebut adalah dimana pihak PT. MHU menyarankan jika memang terjadi keberatan silahkan menempuh jalur hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penghentian operasi pertambangan PT. MHU;
- Bahwa tindakan penghentian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah berupa menghentikan operasinya alat berat PT. MHU dimana Terdakwa tidak memperkenankan kepada para pekerja PT. MHU untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan penghentian tersebut adalah dengan cara membentangkan tali rafia disekitar beroperasinya alat berat tersebut;
- Bahwa kejadian penghentian kegiatan pertambangan tersebut terjadi selama dua jam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MHU mengalami kerugian akibat dua jam tidak beroperasi yaitu mengenai waktu dan finansial;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lahan-lahan lainnya yang akan dilakukan land clearing ada dilakukan ganti rugi dan sepengetahuan saksi didaerah tersebut masuk dalam Kawasan hutan sehingga bentuknya berupa tali asih;
- Bahwa atas kejadian tersebut management PT. MHU melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Loa Kulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Pak Jak atau pak Rusli, Pak Abdul Alif dan Pak Agus Harimurti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan keberatan mengenai;
 - Terdakwa memberikan isyarat tangan didepan excavator yang akan beroperasi tersebut karena Terdakwa bermaksud untuk menanyakan kepada petugas operator mengenai keberadaan pihak Perusahaan yang lainnya dan karena Terdakwa bekerja dibagian pertambangan jadi Terdakwa mengerti isyarat tersebut;
 - Maksud Terdakwa datang kewilayah tersebut adalah untuk menanyakan masalah ganti rugi lahan Terdakwa oleh pihak Perusahaan;
 - Tali rafia yang Terdakwa bentangkan ditanah tersebut dengan maksud untuk menandai letak batas lahan atau wilayah milik Terdakwa dan tidak ada maksud dari Terdakwa menstop kegiatan pertambangan tersebut;

halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Saat itu Terdakwa tidak bersama sdr. RUSMAN yang merupakan orang tua dari Terdakwa namun saat itu Terdakwa bersama dengan pak Nasrun dan Pak Martinus;

2. **Ardy Jayaputra, S.H. Bin Arko Basanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kejadian adanya penghentian aktifitas pertambangan di PT. MHU oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan keterangan saksi yang ada dipenyidik adalah benar;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. MHU adalah Eksternal Relation Superintendent dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah terkait hubungan dengan kemasyarakatan dan permasalahan;
- Bahwa PT. MHU adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;
- Bahwa penghentian pertambangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 diareal PKP2B PT MHU tepatnya di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perihal adanya peristiwa penghentian aktifitas pertambangan PT MHU yang terjadi diSub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar tersebut dari Saudara Sudarmadi selau Chief security PT MHK yang mana menginformasikan jika adanya peristiwa penghentian aktifitas pertambangan PT MHU;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang menghentikan aktivitas tambang tersebut adalah Saudara Beni yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat penyebab Terdakwa menghentikan aktivitas pertambangan tersebut adalah karena Terdakwa mengklaim lahan yang mana lahan yang akan dilakukan aktifitas pertambangan oleh PT. MHU adalah milik Terdakwa dan menurut Terdakwa belum dilakukan pembebasan;
- Bahwa dasar Terdakwa mengklaim tanah yang akan dilakukan aktivitas pertambangan oleh PT. MHU adalah milik Terdakwa dari Surat Ijin Mengarap dan atas nama oarang tuanya;

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa sebagaimana laporan dari Saudara Sudarmadi bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan penghentian aktifitas kegiatan pertambangan PT. MHU adalah dengan mendatangi operator Exacavator yang mana saat itu sedang mengidupkan mesin dan akan melakukan aktifitas pertambangan berupa pembukaan lahan (Land Clearing) langsung dihentikan dengan memberikan isyarat tangan, selain itu Terdakwa juga memasang tali rafia warna hijau di lokasi tersebut dengan mengelilingi batas lahan diklaim milik garapan bapak kandungnya yang bernama Saudara Rusman (alm);
- Bahwa Penghentian Pertambangan yang dimaksud adalah berupa Kegiatan pertambangan PT MHU yang dihentikan oleh Terdakwa adalah kegiatan pertambangan berupa aktifitas pembukaan lahan (Land Clearing) yang akan difungsikan sebagai lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (Out Pit Dump) yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pihak PT. MHU dengan Terdakwa pernah dilakukan Mediasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari mediasi tersebut adalah dimana pihak PT. MHU menyarankan jika memang terjadi keberatan silahkan menempuh jalur hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penghentian operasi pertambangan PT. MHU;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindakan Terdakwa tersebut adalah berupa menghentikan atau menyetop beroperasinya alat-alat berat dimana Terdakwa tidak memperkenalkan kepada para pekerja PT. MHU untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa kejadian penghentian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa tersebut penghentian kegiatan pertambangan PT. MHU tersebut terjadi selama dua jam dan atas kejadian tersebut pastinya kerugian yang dialami adalah mengenai waktu dan finansial;
- Bahwa laporan yang Saudara Sudarmadi tersebut berikan kepada saksi berupa laporan secara tertulis didasarkan dengan adanya bukti-bukti seperti misalnya berupa foto-foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Pak Jak atau pak Rusli, Pak Abdul Alif dan Pak Agus Harimurti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan keberatan mengenai;
 - Maksud Terdakwa datang kewilayah tersebut adalah untuk menanyakan masalah ganti rugi lahan Terdakwa oleh pihak Perusahaan;
 - Tali rapia yang Terdakwa bentangkan dit tanah tersebut dengan maksud untuk menandai letak batas lahan atau wilayah milik Terdakwa dan tidak ada maksud dari Terdakwa menstop kegiatan pertambangan tersebut;
- 3. **Agus Harimurti Bin Cecep Handoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kejadian adanya penghentian aktifitas pertambangan di PT. MHU oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan keterangan saksi yang ada dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa penghentian aktifitas pertambangan yang dimaksud dalam permasalahan ini tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar 13.00 Wita diareal PKP2B PT MHU tepatnya di Jalan hauling IHM.1 Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
 - Bahwa pada saat kejadian pengehentian aktifitas pertambangan PT MHU tersebut, saksi sedang berada di Tempat kejadian yang mana saksi mendapat perintah dari Saudara Sudarmadi selaku Chief security untuk mendampingi kegiatan land Clearing pembuangan OB yang dilakukan oleh PT BAS selaku kontraktor dari PT MHU;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui perihal adanya peristiwa penghentian aktifitas pertambangan PT MHU yang terjadi di Jalan hauling IHM.1 Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut dengan melihat langsung di Tempat kejadian yang mana sesampainya saksi sudah ada bentangan tali raffia dan kemudian pada saat akan melakukan pekerjaan land Clearing langsung distop atau dihentikan oleh Sdra BENI;
 - Bahwa yang melakukan Penghentian aktifitas pertambangan PT MHU adalah Terdakwa;

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan PT MHU yang dihentikan oleh Terdakwa adalah kegiatan pertambangan berupa aktifitas pembukaan lahan (Land Clearing) yang akan difungsikan sebagai lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (Out Pit Dump) yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengehentian aktifitas kegiatan pertambangan PT MHU adalah awalnya saksi melihat sudah ada bentangan tali di TKP dan selanjutnya pada saat akan melakukan pekerjaan land clearing Terdakwa mendatangi operator Excavator dari PT BAS dan memberikan isyarat tangan sambil mengatakan : "STOP JANGAN DILANJUTKAN", yang selanjutnya Saudara Rusman turun dari pondok dan ikut mendatangi operator Excavator PT BAS dan berkata : "JANGAN DILANJUTKAN DULU, KARENA LAHAN BELUM DIBEBASKAN";
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan pengehentian aktifitas pertambangan PT MHU tidak menggunakan alat apa pun hanya dengan mendatangi operator yang akan melakukan aktifitas pertambangan dan memberikan isyarat tangan untuk berheti kepada operator tersebut, namun saksi melihat juga ada bentangan tali di TKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari Terdakwa datang kewilayah tersebut adalah guna untuk menanyakan mengenai ganti kerugian lahan yang diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu kegiatan penambangan sempat terhenti sekitar kurang lebih empat jam dan kembali beraktivitas Kembali dilokasi lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan keberatan mengenai :
 - Pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa dekat dengan aktivitas excavator sehingga saat itu Terdakwa menyilangkan tangan tersebut dengan maksud menanyakan kepada pihak operator dimana pihak Perusahaan untuk menanyakan perihal ganti rugi lahan;
 - Bahwa maksud bentangan tali tersebut adalah dimaksudkan menandai tanah Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang belum diganti rugi oleh pihak PT. MHU tersebut;

halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membentangkan tali tersebut hanya ditanah yang merupakan milik terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengganggu aktivitas dari kegiatan excavator tersebut;
- 4. **Sudarmadi Bin Wono Pawiro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. MKI (Mahaguna Komando Indonesia) sejak Tahun 28 Agustus 2018 dengan jabatan saksi adalah selaku chief security;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku chief security tersebut adalah pengamanan seluruh konsesi dan asset PT. MHU;
 - PT. MKI adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengamanan;
 - Bahwa hubungan PT. MKI dengan PT. MHU adalah merupakan mitra kerja dalam hal pengamanan untuk PT. MHU;
 - Bahwa penghentian dan pelarangan dan pelarangan kegiatan land clearing PT. MHU adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.50 wita dan jam 16.00 WITA di areal PKP2B PT. MHU tepatnya di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Ds. Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal adanya peristiwa penghentian dan pelarangan kegiatan land clearing PT. MHU adalah berdasarkan laporan dari anak buah saksi Danru GTO Saudara Agus Hari Mukti yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli dan menemukan adanya penghentian dan pelarangan kegiatan land clearing PT. MHU. Dan perlu dijelaskan pada saat kejadian saksi sedang berada di posko;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Saudara Agus Hari Mukti yang melakukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT. MHU tersebut adalah dalam rangka untuk pembuatan lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (out pit dump) yang pengerjaannya dilakukan oleh PT. Berkat Anugrah Sejahtera (PT. BAS) selaku kontraktor PT. MHU;
 - Bahwa berdasarkan laporan dan foto-foto yang dikirim oleh Saudara Agus Hari Mukti bahwa Terdakwa dalam melakukan penghentian dan pelarangan kegiatan land clearing tersebut adalah dengan cara membentangkan tali rafia warna hijau dan mendatangi operator

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekscavator Komatsu PC 200 dari PT. BAS dan menyuruh untuk tidak melanjutkan kegiatan land clearing dengan menggunakan isyarat tangan;

- Bahwa kegiatan land clearing PT. MHU sampai saat ini dilokasi tersebut yaitu di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Ds. Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara masih berhenti atau stop operational;
 - Bahwa akibat dari penyetopan lang clearing tersebut kegiatan rencana tambang PT. MHU menjadi terhambat dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi alasan dari terdakwa adalah karena Terdakwa merasa belum mendapatkan tali asih dari pihak PT. MHU tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi ditanah tersebut terdapat tanaman tumbuh berupa akasia dan tanaman tumbuh lainnya;
 - Bahwa Kegiatan tersebut sempat terhenti kurang lebih sekitar empat jaman namun setelah itu kembali berkegiatan seperti biasanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa datang ketempat tersebut tidak dengan maksud menghentikan kegiatan pertambangan hanya terdakwa bermaksud menanyakan masalah ganti rugi lahan;
 - Untuk keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak menanggapi;
5. **Suriansyah Bin Basuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 02 Sentuk Seberang. Saksi menjabat selaku Ketua RT 02 Sentuk Seberang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan saksi menjabat ketua RT secara terus menerus dan tidak terputus;
 - Bahwa setahu saksi Saudara Rusman merupakan orang tua dari terdakwa;
 - Bahwa Saudara Rusman ada memiliki lahan yang berada di RT 02 Sentuk Seberang;
 - Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh Saudara Rusman terhadap lahan miliknya yang berada di RT 02 Sentuk Seberang ialah berupa Surat Pernyataan Garapan atas nama RUSMAN tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh para saksi batas dan Ketua RT. 02 Sentuk Seberang SURIANSYAH (saksi sendiri);

halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Garapan milik Saudara Rusman luas lahannya kurang lebih seluas 138.792 M2;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Garapan milik Saudara Rusman tersebut saksi batasnya ialah : Utara : MARTINUS, Timur : -, Selatan : BAHRAN, Barat : MASRUN;
 - Bahwa saksi tahu dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran lahan tanggal 23 April 2020 dan Surat Pernyataan Garapan atas nama RUSMAN tanggal 27 April 2020 karena saksi bertandatangan selaku Ketua RT. 02 dan benar bahwa dalam kedua surat tersebut tandatangan saksi;
 - Bahwa Surat Pernyataan Garapan atas nama Rusman tersebut tidak diakui sebagai Surat Penguasaan Tanah masyarakat karena hanya sebatas klaim sepihak, sedangkan yang diakui ialah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kecamatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendatangi langsung atau melakukan cek lokasi dan melakukan pengukuran lahan milik Saudara Rusman tersebut;
 - Bahwa disini saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran lahan milik Saudara Rusman tersebut, dan Saudara Rusman sendiri yang datang ke rumah saksi untuk meminta tandatangan saksi selaku Ketua RT di Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran lahan tanggal 23 April 2020 dan Surat Pernyataan Garapan an. RUSMAN tanggal 27 April 2020. Saksi mau bertandatangan tersebut karena saksi lihat semua saksi batas yang ada di Surat Garapan Rusman tersebut sudah bertandatangan, maka dari itu saksi mau untuk bertandatangan selaku Ketua RT;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Masrun Anak Dari Galung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena keluarga saksi atau sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghentikan dan melarang kegiatan operasional pertambangan PT. MHU, yang dilakukan Terdakwa hanya mengamankan lahan milik orang tuanya yang bernama Saudara Rusman;

halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa lahan tersebut milik orang tua Terdakwa yang bernama Saudara Rusman, dan lahan tersebut akan dikerjakan oleh PT. MHU dan lahan tersebut belum diberikan ganti rugi atau tali asih kepada Terdakwa maupun kepada Saudara Rusman;
 - Bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. MHU di lokasi lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut ialah akan dilakukan land clearing atau pembersihan lahan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya tersebut dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU karena pada saat kejadian saksi ikut membantu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya tersebut dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU dibantu oleh saksi, Saudara Martinus dan Saudara Bahrhan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dan lokasi nya berada di RT. 2 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
 - Bahwa yang memasang tali tersebut ialah Terdakwa dan saksi membantu mengikatnya di sisi yang satunya;
 - Bahwa alat berat yang beroperasi pada saat melakukan land clearing tersebut ialah hanya menggunakan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dengan no lambung TE 13;
 - Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut merupakan lahan milik bapaknya yang bernama Saudara Rusman (Alm) yang mana lahan tersebut merupakan atas garapan dan bukaan lahan sendiri Saudara Rusman pada tahun 1993;
 - Bahwa benar video yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi merupakan video pada saat Terdakwa melakukan pengaman lahan milik orang tuanya dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU yang berada di lahan orang tua saudara di RT. 2 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Martinus Anak Dari Turung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan Penghentian aktifitas pertambangan yang dilakukan terdakwa yang terjadi di daerah Pondok Buku RT 2 Desa Sungai payung Kec.Loa Kulu Kab. Kukar untuk waktu kejadiannya saksi lupa namun sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena orang tua terdakwa adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada di lokasi kejadian sedang berkebun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti, karena pada saat itu saksi sedang ada di pondok saksi yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian dan yang saksi lihat hanya ada orang ribut berkumpul dengan pihak karyawan PT. MHU yang salah satunya ada yang saksi kenal yaitu Terdakwa BENI;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ikut dalam kegiatan perbuatan penghentian aktifitas pertambangan PT. MHU dan saksi hanya menyaksikan atau melihat adanya kejadian penghentian aktifitas pertambangan PT. MHU karena pada saat itu saksi sedang berada di pondok saksi yang lokasinya berbatasan dengan tempat kejadian;
- Bahwa Penyebab adanya kejadian penghentian aktifitas pertambangan PT. MHU adalah alat berat akan memasuki lahan milik Sdr. RUSMAN untuk melakukan land clearing yang mana lahan tersebut belum dilakukan pembebasan oleh PT. MHU dan perlu saksi jelaskan juga bahwa lahan milik Sdr. RUSMAN belum dilakukan land Clearing baru akan melakukan Land Clearing dilarang oleh Terdakwa BENI merupakan anak kandung dari Sdra RUSMAN, namun diketahui Saksi bahwa Lahan garapan milik Sdr. RUSMAN telah dipotong PT. MHU dan digunakan sebagai jalan Houling Pengangkut batubara milik PT. MHU;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan cara Terdakwa BENI menghentikan kegiatan pertambangan PT. MHU adalah dengan mendatangi alat berat yang akan masuk ke lokasi lahan milik Sdr. RUSMAN untuk melakukan land Clearing dan melarang alat berat jenis Excavator untuk masuk ke lokasi lahan milik Sdr. RUSMAN dikarenakan belum ada diberi Ganti rugi/Tali asih oleh PT. MHU seperti Lahan Garapan yang Saksi miliki yang berbatasan dengan Lahan Garapan milik Sdr. RUSMAN;

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa Akibat yang timbul dari perbuatan penghentian aktifitas pertambangan PT. MHU yang dilakukan oleh Terdakwa BENI adalah kegiatan land Clearing tidak dapat dilakukan;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut tidak berselang lama Kegiatan Land Clearing tetap berlanjut Kembali;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

8. Bahrn Anak Dari Galung, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penghentian aktifitas land clearing PT. MHU yang berada di Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, Terdakwa hanya mengamankan lahan milik orang tuanya yang bernama Saudara Rusman karena lahan tersebut akan dikerjakan oleh PT. MHU namun lahan tersebut belum ada penyelesaian atau ganti rugi dari PT. MHU;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya tersebut dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU karena pada saat kejadian saksi ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya dari adanya kegiatan PT. MHU ialah pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 yang berada di RT. 2 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa mengamankan lahan milik orang tuanya dari adanya kegiatan PT. MHU yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 yang berada di Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yaitu bersama dengan saksi, Martinus (saksi batas) dan Masrun (saksi batas);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengamanan lahan milik orang tuanya dari adanya kegiatan land clearing PT. MHU tersebut yaitu Terdakwa mendatangi operator alat berat ekskavator Saudara Heri dan memberi tanda dengan menyilangkan kedua tangan ke operator dan setelah alat berat tersebut berhenti selanjutnya Terdakwamemasang tali rafia warna hijau dengan panjang sekitar 20 meter yang diikatkan di pohon di antara lahan milik orang tuanya dengan lahan milik Saudara Masrun;



- Bahwa yang memasang tali rafia warna hijau sepanjang 20 meter tersebut ialah Terdakwa dengan dibantu Saudara Masrun yang diikatkan ke pohon ekaliptus di kedua sisinya;
- Bahwa adapun operator excavator yang saat itu sedang bekerja ialah bernama Saudara Heri karyawan PT. BAS (Bintang Abadi Sempurna) selaku kontraktor PT. MHU;
- Bahwa saat itu kegiatan yang akan dilakukan PT. MHU di lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut ialah akan melakukan land clearing;
- Bahwa Land clearing dilahan orang tua Terdakwa tersebut belum sempat dilakukan, karena pada saat alat berat tersebut berpindah dari lahannya Saudara Martinus ke lahan Saudara Rusman, terlebih dahulu hentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan land clearing PT.MHU tersebut hanya menggunakan 1 (satu) Unit excavator;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut kegiatan land clearing PT.MHU menjadi berhenti atau tidak dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Eko Agus Wibowo, S.T**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM dan posisi ahli ialah sebagai Inspektur Tambang. Ahli bekerja sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM sejak 2017 sampai dengan sekarang;
 - Dasar ahli memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara ini ialah :
 - a. Adanya surat permohonan permintaan keterangan Ahli dari Polres Kukar kepada Direktur Teknik Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM nomor: B/584/X/RES.5./2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022; dan
 - b. Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor: 3843.Tug/MB.07/DBT/2022, tanggal 5 November 2022;



- Bahwa ahli tahu dan kenal dengan PT. Multi Harapan Utama yang mana PT. Multi Harapan Utama tersebut merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, namun ahli tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan lainnya dengan PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penghentian atau penyetopan kegiatan land clearing PT. Multi Harapan Utama yang berada di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 wita bersama dengan Sdr. HENDRA, S.T (Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM) dan Sdr. ARDYAN SYAFI'I selaku petugas dari BPKH Wil. IV Samarinda, kemudian dari Penyidik Polres Kukar ialah IPDA R. M. SAGI JANITRA, AIPDA GURUH ARI N, S.H, BRIPKA GANJAR AGUS P, S.H, dan BRIPTU RULLY RAMDANI, S.Sos, serta didampingi oleh pihak manajemen PT. Multi Harapan Utama Sdr. ABDUL ROKHIM, dkk;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk pengambilan titik koordinat tersebut yaitu dengan menggunakan alat ukur GPS (Global Position System) Navigasi merk Garmin MAP 76sx dan GPS Geodetic Merk Trimble untuk metode yang ahli gunakan dalam pengambilan titik koordinat tersebut yaitu dengan cara mengambil titik atau poin sebanyak 1 (satu) titik;
- Bahwa terhadap 1 (satu) titik koordinat yang ahli ambil tersebut lokasinya yaitu berada di dalam Konsesi PKP2B PT Multi Harapan Utama;
- Bahwa adapun untuk bentuk atau zona areanya yaitu pada saat pengambilan titik koordinat ada terdapat tanaman komoditas kehutanan;
- Bahwa Titik koordinat yang ahli ambil sebanyak 1 (satu) titik, dan titik tersebut ditunjukkan oleh pihak PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa adapun titik koordinat yang ahli ambil tersebut ialah berada di 0° 40' 17.4350 S ; 116° 51' 39.64400 E;
- Bahwa hasilnya bahwa titik koordinat yang ahli ambil tersebut berada di dalam peta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi Harapan Utama Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penciutan wilayah blok busang yang telah disetujui oleh pemerintah RI berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 312.K/30/DJB/2016 tanggal 28 April 2016 dengan luasan 46.062,65 Ha menjadi 45.511,45 Ha, dan Wilayah PKP2B PT Multi Harapan Utama kembali mengalami penciutan menjadi 39.971,79 Ha berdasarkan Kepmen ESDM Nomor :1624/30/DJB/2016 tanggal 10 November 2016;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat di lokasi penghentian atau penyetopan kegiatan land clearing PT. Multi Harapan Utama yang berada di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar bersama dengan Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian dan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wil. IV Samarinda, Penyidik Polres Kukar dan didampingi oleh pihak karyawan dari PT. Multi Harapan Utama pada tanggal 2 Desember 2021;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Ahli **Ardyan Syafi'i, S.Hut, Bin Rahadi Achmad.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI dibidang Pemetaan Kawasan Hutan adalah :
 - a. Surat dari Polres Kukar nomor : B/582/X/RES.5./2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022 perihal permintaan keterangan Ahli;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda Nomor : ST.278/BPKHTL.IV/SDHTL/11/2022, tanggal 7 November 2022;
 - Bahwa Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda sejak tahun 2015 s/d sekarang dan saat ini jabatan ahli pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda ialah Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - Bahwa Penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan selain diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penyetopan kegiatan land clearing PT Multi Harapan Utama yang berada di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Kec. Loa Kulu Kab. Kukar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 11.30 wita sampai dengan 13.00 wita dengan didampingi oleh Penyidik IPDA SAGI JANITRA, AIPDA GURUH, BRIPKA GANJAR dan BRIPTU RULLY, kemudian dari Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM EKO dan HENDRA serta didampingi dari pihak PT. Multi Harapan Utama. Untuk GPS yang ahli gunakan dalam pengambilan koordinat adalah GPS Mapping Merek Trimble TDC 150 series serta kondisi cuaca pada saat pengambilan koordinat dalam keadaan cerah dan tidak ada gangguan;

- Bahwa adapun cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut ialah dengan cara mengambil titik atau poin sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh pihak PT. MHU sebanyak 1 (satu) titik atau poin. Kemudian GPS Mapping Merek Trimble TDC 150 series yang ahli gunakan untuk mengambil titik koordinat ahli pasang di lokasi sesuai penunjukkan dan kemudian alat tersebut ahli biarkan beberapa saat yaitu sekitar 5 menit untuk menjangkau mencapai titik terendah dengan tujuan tercapainya akurasi yang lebih mendekati. Kemudian setelah itu apabila akurasi yang paling dekat ahli ambil titik koordinat tersebut dan ahli input datanya ke dalam GPS Mapping Merek Trimble TDC 150 series yang ahli gunakan dan kemudian ahli beri nama. Sehingga demikian ahli telah mendapatkan titik koordinat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut memang berada dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT Multi Harapan Utama sesuai lampiran Keputusan Kepala BKPM Nomor 31/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 9 Nopember 2017;
- Bahwa lokasi atau TKP berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan berada di dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) a.n. PT Multi Harapan Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 9 Nopember 2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.620,08 Hektar;
- Bahwa dasar yang menerangkan bahwa lokasi atau TKP masuk kedalam areal kawasan hutan adalah berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan

halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat lokasi atau TKP dengan Peta Penetapan Sebagian Batas Areal Kerja HPHTI PT. Itci Hutani Manunggal Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 56/Kpts/VII-KP/1999 tanggal 10 Mei 1999) disimpulkan bahwa TKP berada di dalam areal kerja HPHTI (sekarang IUPHHK-HTI) PT. Itci Hutani Manunggal;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Atas tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa pemohon IPPKH mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang IUPHHK, dalam hal ini adalah PT Itci Hutani Manunggal dan apabila terdapat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemegang IUPHHK maka dilakukan dalam mekanisme penggunaan fasilitas bersama;
 - Bahwa yang ahli temukan di TKP saat itu adalah TKP merupakan Jalan hauling untuk sarana pengangkutan batu bara dan operasional kegiatan pertambangan PT MHU dan Terdapat kegiatan usaha pertambangan batu bara berupa hauling atau pengangkutan tanah OB dan batu bara yang dilakukan oleh PT MHU;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Ahli **Agus Sugianto, S.E., M.M. Bin Nur Kadri**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertugas menjadi PNS pada Kantor DPPR sejak tahun 2017 dan jabatan saya adalah Kepala Seksi (Kasi.) Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan, hingga sekarang;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Pertanahan adalah :
 - a. Surat dari Kapolres Kukar nomor : B/581/X/RES.5./2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022 perihal permintaan keterangan Ahli Administrasi Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang nomor : 476/090/DPPR.V/11/2022, tanggal 8 November 2022;
- Bahwa terhadap legalitas atau dasar yang dimiliki terlapor Sdr. BENI berupa Surat Pernyataan Garapan orang tua terlapor Sdr. RUSMAN pada tanggal 27 April 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 02 Sentuk Seberang Sdr. SURIANSYAH serta dokumen lainnya berupa Surat Permohonan pengukuran garapan Sdr. RUSMAN kepada Ketua RT. 2 Sentuk Seberang, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan, Berita Acara Keterlaporan Perbatasan dan peta bidang lahan yang diketahui oleh Ketua RT 02 Sdr. SURIANSYAH yang mana letak lahannya dibuat di atas lahan yang letaknya berada di areal Kawasan Hutan tidak diperkenankan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasarnya ialah Perbup Kab. Kukar nomor 36 tahun 2013 Pasal 17 ayat (1) huruf c, d dan e dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman penerbitan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan /tanaman diatas tanah negara pasal 10 huruf a, e dan g;
 - Bahwa terhadap legalitas atau dasar yang dimiliki terlapor Terdakwa berupa Surat Pernyataan Garapan orang tua terlapor Sdr. RUSMAN pada tanggal 27 April 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 02 Sentuk Seberang Sdr. SURIANSYAH serta dokumen lainnya berupa Surat Permohonan pengukuran garapan Sdr. RUSMAN kepada Ketua RT. 2 Sentuk Seberang, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan, Berita Acara Keterlaporan Perbatasan dan peta bidang lahan yang diketahui oleh Ketua RT 02 SURIANSYAH yang mana letaknya berada didalam kawasan hutan dan juga berada didalam areal IPPKH PT. MHU tidak dapat dijadikan dasar oleh terlapor Terdakwa untuk melakukan klaim lahan terhadap TKP karena setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan harus memiliki ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan pidana Kehutanan sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 17 ayat (2) huruf b "setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan. Dan pasal 28 huruf b setiap pejabat dilarang menerbitkan perizinan berusaha di dalam kawasan hutan dan atau perizinan berusaha terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Undang-

halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf a “setiap orang di larang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”; huruf b “setiap orang di larang marambah kawasan hutan”;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penghentian dan pelarangan kegiatan land clearing PT. MHU. Yang Terdakwa lakukan yaitu mengamankan lahan milik orang tua Terdakwa yang akan dikerjakan PT. MHU karena lahan tersebut belum diberikan tali asih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan lahan milik orang tua Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 yang berada di RT. 2 Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengamanan atas lahan milik orang tua Terdakwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 yang berada di Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar ialah dengan cara menunggu atau stand by di pondok lahan orang tua Terdakwa agar lahan Terdakwa tersebut tidak digarap oleh pihak perusahaan PT. MHU. Kemudian Terdakwa mendatangi karyawan bekerja untuk menanyakan mengapa lahan milik orang tua Terdakwa tersebut dikerjakan karena belum ada pergantian tali asih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelarangan baik ke karyawan maupun ke operator excavator, yang Terdakwa lakukan hanya meminta Saudara Jack untuk menyelesaikan lahan milik orang tua Terdakwa tersebut terlebih dahulu sebelum dikerjakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa kalimat Terdakwa saat itu pada saat Terdakwa meminta Saudara Jack agar lahan milik orang tua Terdakwa tersebut jangan dikerjakan terlebih dahulu yaitu *“Lahan Ini Jangan Dikerjakan Dulu, Karena Belum Diselesaikan, Nanti Kalau Terdakwa Anggapa Sudah Selesai, Silahkan Digarap. Terdakwa Juga Minta Bukti Surat Saksi Batas Lahan Bapak Terdakwa Yang Sudah Dibebaskan, Terdakwa Mau Lihat Sebagai Contoh Biar Bisa Dibebaskan Juga.”*;
- Bahwa adapun operator excavator yang saat itu sedang bekerja ialah bernama Saudara Heri karyawan PT. BAS (Berkat Anugerah Sejahtera) selaku kontraktor PT. MHU;
- Bahwa saat itu kegiatan yang dilakukan oleh PT. MHU ialah land clearing;

halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa kegiatan land clearing PT. MHU saat itu berada di antara lahan Martinus yang sudah dibebaskan dengan lahan Saudara Rusman yang belum dibebaskan;
- Bahwa untuk saat ini kondisi lahan milik orang tua Terdakwa masih terdapat tanaman PT. IHM (Itci Hutani Manunggal) Ekaliptus dengan usia sekitar 2 (dua) tahun. Dan Terdakwa jelaskan bahwa lahan milik orang tua Terdakwa tersebut berada di dalam areal kerja PT. IHM dan semenjak sekitar tahun 1996 lahan orang tua Terdakwa tersebut sudah di kerjakan oleh PT. IHM;
- Bahwa pemilik tanaman ekaliptus yang ada di atas lahan milik orang tua Terdakwa ialah tanaman PT. IHM dan yang menanamnya ialah PT. IHM;
- Bahwa Terdakwa mengamankan lahan milik orang tua Terdakwa tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengamankan lahan milik orang tua Terdakwa tersebut dari kegiatan land clearing PT. MHU tersebut karena belum pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak PT. MHU, sehingga Terdakwa menuntut ganti rugi terlebih dahulu sebelum lahan tersebut dikerjakan PT. MHU;
- Bahwa atas pengamanan lahan milik orang tua terdakwa tersebut kegiatan Land Clearing yang dilakukan PT.MHU tidak dilanjutkan lagi dan alat berat exavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan land clearing telah berpindah dari dekat lahan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengamankan lahan tersebut dengan cara melarang serta memasang tali rafia warna hijau sepanjang 20 meter di lokasi tempat PT.MHU melakukan land clearing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung tali raffia warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian adanya penghentian aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa atas kegiatan pertambangan PT. MHU (Multi Harapan Utama) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira kurang lebih jam 10.50 sampai dengan sekitar jam 13.00 WITA diareal PKP2B PT MHU tepatnya di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa PT. MHU adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.23/Menhut-II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik kordinat oleh para ahli di lokasi penghentian kegiatan pertambangan tersebut lokasinya berada di dalam Konsesi PKP2B PT Multi Harapan Utama serta berada di dalam peta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi Harapan Utama Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Enegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia sekitar 39.971,79 Ha berdasarkan Kepmen ESDM Nomor :1624/30/DJB/2016 tanggal 10 November 2016;
- Bahwa terhadap titik kordinat tersebut juga diketahui bahwa berada dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT Multi Harapan Utama sesuai lampiran Keputusan Kepala BKPM Nomor 31/1/IPPKH/PMA/2017, tangal 9 Nopember 2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Multi Harapan Utama, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Klaimantan Timur seluas 3.620,08 Hektar;
- Bahwa atas dasar - dasar tersebut PT. Multi Harapan Utama melakukan kegiatan pertambangan di lokasi kejadian serta melakukan kegiatan pertambangan berupa aktifitas pembukaan lahan (Land Clearing) yang akan

halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



difungsikan sebagai lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (Out Pit Dump) yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dengan no lambung TE 13;

- Bahwa pada saat PT. Multi Harapan Utama melakukan kegiatan pertambangan tersebut di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa yang merasa keberatan karena merasa lahan di lokasi kejadian kegiatan land clearing PT. MHU tersebut adalah milik orang tua terdakwa dan belum pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak PT. MHU, sehingga Terdakwa menuntut ganti rugi terlebih dahulu sebelum lahan tersebut dikerjakan PT. MHU;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan melakukan perbuatan penutupan/penghentian di lokasi dengan cara, menyilangkan kedua tangannya kearah Operator alat berat yang sedangkan melakukan kegiatan land clearing di wilayah konsesi PT. Multi Harapan Utama, untuk berhenti melakukan kegiatan land clearing kemudian Terdakwa lanjutkan dengan memasang tali raffia warna hijau sepanjang 20 (dua puluh) meter di lokasi land clering dengan maksud sebagai tanda lahan yang di klaim sebagai milik orang tua terdakwa sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan di lahan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penyetopan/penghentian kegiatan land clearing tersebut kegiatan rencana pertambangan PT. MHU menjadi terhambat dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya di lokasi tersebut sehingga PT.MHU mengalami kerugian;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian management PT. MHU melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Loa Kulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan untuk mengamankan lahan yang diklaimnya adalah milik orang tua Terdakwa atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri serta tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa dasar terdakwa mengklaim lahan tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Garapan milik orang tua terdakwa Sdr. RUSMAN pada tanggal 27 April 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 02 Sentuk Seberang beserta dokumen lainnya dan berdasarkan pengecekan titik kordinat para ahli letak dari lahan orang tua terdakwa tersebut berada didalam kawasan hutan dan

halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



juga berada diareal IPPKH PT. MHU oleh karena itu terhadap klaim kepemilikan lahan dilokasi kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan karena setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan harus memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa maupun orang tuanya dapat menimbulkan pidana Kehutanan sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 17 ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan perbuatan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama BENI Anak dari RUSMAN (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “yang melakukan perbuatan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB



yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata merintangi adalah mengalangi. Arti lainnya dari merintangi adalah mengalang-alangi sedangkan yang dimaksud dengan mengganggu adalah memiliki definisi menggoda, mengusik, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Pasal 86f huruf b menyebutkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (2) menyebutkan penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam hal ini/ perkara ini adalah ijin usaha pertambangan operasi produksi. Ijin pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 6 a perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, sedangkan dalam butir 6b Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengelolaan dan.atau pemurnian sampai tempat penyerahan (vide pasal 1 angka 21 UU Nomor 3 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa PT. MHU adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan telah mendapatkan ijin maupun alas hak dari pihak yang berwenang dalam hal ini berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.23/Menhut-II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ijin usaha kegiatan pertambangannya tersebut PT.MHU akan melakukan kegiatan pertambangan di lahan konsesinya yang berada di daerah Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar, dengan memberikan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada sub kontraktor PT Berkat Anugerah Sejahtera (PT.BAS) untuk melakukan kegiatan awal pertambangan berupa aktifitas pembukaan lahan (Land Clearing) yang tujuannya akan difungsikan sebagai lokasi pemindahan material diluar bukaan tambang (Out Pit Dump);

Menimbang, bahwa pada saat PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU yang akan melakukan pengerjaan/kegiatan land clering dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dengan no lambung TE 13, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira kurang lebih jam 10.50 sampai dengan sekitar jam 13.00 WITA tepatnya di Sub Blok Gunung Turak, Blok Gitan Operation Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar, datang terdakwa menghampiri ke lokasi

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan land clearing tersebut dan melakukan perbuatan berupa menghentikan kegiatan land clering yang akan dilakukan PT Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) selaku kontraktor PT MHU dengan cara berdiri didepan alat berat serta menyilangkan kedua tanganya kearah Operator alat berat yang sedangkan melakukan kegiatan land clearing tersebut dengan maksud agar operator alat berat tersebut berhenti melakukan kegiatan land clearing, pada saat kegiatan tersebut berhenti kemudian Terdakwa juga memasang tali raffia warna hijau sepanjang 20 (dua puluh) meter di lokasi land clering dengan maksud sebagai tanda lahan yang di klaim sebagai milik orang tua terdakwa dan terhadap kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa tersebut kegiatan land clering yang dilakukan oleh PT.MHU menjadi berhenti beroperasi di sekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dari unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang nyatanya secara tiba – tiba datang ke lokasi kegiatan land clearing dan tidak memperkenalkan pihak PT.MHU untuk melanjutkan kegiatan land clearing di lahan tersebut kemudian terdakwa melakukan sikap/perbuatan berupa berdiri didepan alat berat exavator dengan menyilangkan kedua tanganya kearah Operator alat berat yang sedang melakukan kegiatan land clearing hingga kemudian terdakwa lanjutkan dengan memasang tali raffia warna hijau sepanjang 20 (dua puluh) meter di lokasi land clering menurut majelis hakim adalah sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang merintangi serta mengganggu karena dilakukan terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri serta tanpa adanya ijin dari pihak yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa yang merintangi serta mengganggu tersebut adalah bertujuan maupun mengakibatkan telah berhentinya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.MHU yaitu kegiatan pertambangan berupa land clearing/pembukaan lahan;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.MHU berupa land clearing/pembukaan lahan nyatanya berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa PT. MHU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara dan telah memiliki ijin maupun hak untuk melakukan kegiatan pertambangan, berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 086.Ji/292/U/86 tanggal 31 Desember 1986 yang ditanda



tangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia serta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.23/Menhut-II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama seluas 4.505,73 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap dasar alas hak PT.MHU tersebut belum pernah dibatalkan maupun masih berlaku hingga sekarang oleh karena itu menurut Majelis Hakim, PT MHU adalah sebagai perusahaan pemilik IUP yang sah menurut hukum dalam hal melakukan kegiatan pertambangan dan telah menyelesaikan hak – hak atas tanah serta memenuhi syarat – syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat 2 UU RI No Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para ahli juga dapat diketahui bahwa lokasi terjadinya perbuatan merintang serta mengganggu yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu berada di titik kordinat dari konsensi IUP milik PT.MHU;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal dengan menyatakan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mengklaim memiliki lahan di lokasi yang akan dilakukan kegiatan land clearing sehingga tujuan terdakwa hanya untuk mengamankan lahan milik orang tuanya yang bernama Saudara Rusman karena belum dilakukan ganti rugi/tali asih oleh PT.MHU, maka terhadap klaim terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak PT.MHU yang menerangkan bahwa terhadap lahan – lahan dalam wilayah konsensi milik PT.MHU tersebut yang akan dilakukan kegiatan pertambangan sebelumnya hanya telah dilakukan berupa pemberian tali asih dikarenakan lokasi lahan yang akan dilakukan kegiatan pertambangan tersebut masuk sebagai wilayah Kawasan hutan, dari keterangan saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para ahli yang menerangkan bahwa lokasi kejadian tersebut adalah termasuk sebagai Kawasan hutan sehingga terhadap suatu kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah di dalam Kawasan hutan adalah suatu kegiatan/perbuatan maupun hak yang tidak dapat diperbolehkan serta dibenarkan oleh undang – undang dikarenakan harus terdapat ijin dari pihak yang berwenang oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut majelis hakim



berpendapat bahwa klaim sepihak atas kepemilikan lahan di atas tanah konsesi milik PT.MHU yang berada pada Kawasan hutan adalah suatu hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mekanisme pembuktian ranah hukum keperdataan dikarenakan pada peradilan pidana majelis hakim hanya menitik beratkan pada perbuatan – perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan menghalangi yang telah dilakukan terdakwa dimana seharusnya terdakwa apabila adanya keberatan terkait status kepemilikan atas lahan tersebut dapat melakukan upaya hukum dalam lingkup keperdataan dan bukan melakukan suatu Tindakan – Tindakan yang main hakim sendiri/*Eigenrichting* secara sepihak yang dilarang oleh undang – undang dengan merugikan dari hak – hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil klaim terdakwa tersebut selain berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan dan keterangan terdakwa tersebut nyatanya haruslah dikesampingkan dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa apabila merasa ada hak – haknya dalam lingkup keperdataan telah dilanggar dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan pada pengadilan negeri dan bukanlah secara langsung melakukan Tindakan dan perbuatan untuk menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.MHU di lahan tersebut karena menurut majelis hakim dalam perkara peradilan pidana a quo ini majelis hakim tidak memiliki kompetensi untuk menilai sengketa kepemilikan lahan yang merupakan kompetensi dari peradilan Hakim perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah datang menghampiri pada saat dilakukan kegiatan land clearing kemudian terdakwa melakukan sikap/perbuatan berupa berdiri didepan alat berat exavator dengan menyilangkan kedua tanganya kearah Operator alat berat yang sedangkan melakukan kegiatan land clearing serta membentangkan tali rafia di lokasi PT MHU tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan PT MHU juga telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 136 ayat 2 UU RI No Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 162 UU RI No.03 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum, dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan perbuatan terdakwa telah terbukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang adanya penulisan keterangan Saksi yang bertentangan dari tuntutan Penuntut Umum, terhadap dalil Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapatnya penulisan keterangan Saksi yang saling bertentangan tersebut, tidak mengakibatkan ketidakjelasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dikarenakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan Berita Acara Persidangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu terhadap dalil Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi

halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg



melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) gulung tali raffia warna hijau;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BENI Anak dari RUSMAN (AIm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung tali raffia warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh SAJIMIN, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Trg